

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan terbesar di setiap negara yaitu pajak, meskipun kontribusinya berbeda tetapi memiliki tujuan dan maksud yang sama. Di Indonesia, pajak merupakan sumber pendapatan yang sangat utama dibayarkan oleh masyarakat untuk membiayai semua pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan dan menyediakan pelayanan publik bertujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Melihat dari peranan pajak yang penting dalam memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan suatu negara yang berguna bagi pembiayaan nasional. Oleh karena itu pajak menjadi masalah seluruh rakyat dalam suatu negara diseluruh dunia, sehingga setiap orang sebagai masyarakat harus mengetahui setiap permasalahan yang berhubungan dengan pajak baik mengenai syarat, jenis atau macam pajak yang berlaku di negaranya serta sistem dan fungsi dari pemungutan pajak itu sendiri.

Berdasarkan lembaga pemungutannya pajak terdiri dari Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah demi mendapatkan fasilitas yang layak bagi masyarakat. Selain untuk pembangunan suatu daerah, Pajak Daerah juga merupakan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak Daerah terbagi menjadi beberapa jenis pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Penerimaan Pajak Daerah mempunyai potensi yang baik bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang harus dibayarkan oleh setiap pemilik kendaraan bermotor yang mengoperasikan kendaraannya di jalan umum. Pembayaran PKB oleh wajib pajak dilakukan melalui layanan pemerintah, yaitu Samsat. Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Polri dan PT Jasa Raharja. Pada proses pencatatan dan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal dibawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran pajak, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pemeriksaan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor harus semakin ditingkatkan karena Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dioptimalkan sebagai upaya pembangunan daerah. Berikut merupakan data target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekalongan tahun 2022 sampai 2024.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan PKB di Kota Pekalongan

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2022	61.609.133.000	94.651.741.750	153,63%
2	2023	66.461.621.000	58.840.837.125	88,53%
3	2024	69.922.578.000	69.318.246.500	99,14%

Sumber: UPPD Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tahun 2022-2024 target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Pekalongan mengalami fluktuasi. Sementara realisasinya sendiri mengalami peningkatan pada tahun 2024 meski pada tahun 2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2022 target mencapai Rp.61,609 miliar dan targetnya Rp.94,651 miliar. Dalam tahun 2022 realisasi penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan sebesar 53,63% menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pengumpulan Pajak Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2023 target penerimaan PKB mencapai Rp.66,461 miliar dan realisasinya mencapai Rp.58,840 miliar. Dalam tahun 2023 realisasi lebih rendah dari target, hanya mencapai 88,53%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kinerja atau hambatan dalam pencapaian target. Tahun 2024 mencapai target Rp.69,922 miliar dan realisasinya adalah Rp.69,318. Realisasinya hampir mencapai target dengan selisih kecil, yaitu sekitar 0,86%.

Meskipun Pajak Kendaraan Bermotor sebagai sumber pendapatan daerah yang dioptimalkan retribusinya, namun masih banyak ditemukan beberapa permasalahan dalam pembayaran PKB. Permasalahan yang sering timbul adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya membuat proses pemungutannya belum optimal dan terjadi tunggakan Pajak Kendaraan tiap tahunnya. Banyak penyebab yang terjadi di masyarakat sehingga bisa menunggak untuk membayar pajak, yaitu lupa membayar pajak, sibuk dengan urusan pribadinya, kendaraannya sudah tua dan penyebab lainnya.

UPPD Kota Pekalongan sebagai salah satu instansi dibawah naungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor supaya tunggakan dari tahun ke tahun tidak meningkat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan program *door to door*. Berikut data tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekalongan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Data Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekalongan

No	Tahun	Jumlah Objek	Jumlah PKB
1	2022	45.403	Rp.24.349.463.000
2	2023	34.154	Rp.18.688.501.500
3	2024	51.063	Rp.28.190.526.500

Sumber: UPPD Kota Pekalongan

Berdasarkan tabel 1.2 terdapat jumlah tunggakan Pajak Kendaraan di Kota Pekalongan tahun 2022 sampai 2024. Dapat dilihat dari tiap tahunnya jumlah tunggakan PKB tidak stabil dan semakin meningkat di tahun 2024 sehingga pendapatan yang diterima daerah juga mengalami penurunan. Di tahun 2024 jumlah Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp.28.190.025.500. Banyak upaya yang harus dilakukan UPPD Kota Pekalongan untuk mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor yaitu dengan melakukan kegiatan penagihan dan memberikan surat peringatan kepada wajib pajak. Kesadaran wajib pajak juga untuk membayar pajak tepat waktu menjadi hal penting dalam permasalahan ini. Jika wajib pajak tidak melakukan penunggakan maka pendapatan daerah akan stabil.

Program penagihan yang dilakukan Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan terdiri dari dua jenis program yaitu *door to door* dan gadis pantura. Program *door to door* merujuk pada Peraturan Kepala Badan Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Program *door to door* adalah salah satu cara mengatasi permasalahan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekalongan. Program *door to door* adalah kegiatan yang mendatangi langsung ke tempat tinggal wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan dan melakukan penagihan pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak, dan meningkatkan kesadaran wajib pajak. Pada prosedur penagihan pajak melalui program *door to door*, pihak ketiga akan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPPKB) kepada wajib pajak. SPKPPKB dicetak melalui aplikasi piutang PKB. Sasaran program *door to door* ini untuk wajib pajak yang memiliki nilai piutang PKB relatif besar atau jumlah objek piutang relatif banyak.

Pendataan dilakukan pada Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor harus diisi dengan data valid dan menyertakan nomor telepon sebagai bukti pendukung. Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor memuat beberapa informasi yaitu nomor polisi, nama wajib pajak, alamat wajib pajak, type objek pajak, tanggal jatuh tempo pajak, nomor rangka dan nomor mesin, nilai PKB dan pilihan status objek pajak. SPKPPKB ditandatangani oleh Kepala UPPD atau kuasanya dan disampaikan kepada wajib pajak sesuai alamat yang tertera dalam dokumen. Apabila ada kesalahan dalam data wajib pajak, maka lembar Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik dalam penyusunan Tugas Akhir berjudul **“Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program *Door to Door* Pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan”**.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup Penulisan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pembahasan pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis, supaya tidak menyimpang dari permasalahan yang lain. Ruang lingkup dalam pembahasan Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan, meliputi:

1. Definisi Pajak
2. Gambaran Umum Tentang Fungsi Pajak
3. Definisi Sistem Pemungutan Pajak.
4. Gambaran Umum Tentang Jenis Pajak.
5. Pengertian Pajak Daerah.
6. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor.
7. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.
8. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor.
9. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.
10. Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.
11. Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program *Door to Door*.
12. Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program *Door to Door* di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan.
13. Perbedaan Teori dan Praktik Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program *Door to Door* di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan.
14. Kendala Dalam Pelaksanaan Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program *Door to Door* di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan.
15. Upaya yang Dilakukan Untuk Menangani Masalah Kendala Pelaksanaan Prosedur Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program *Door to Door* di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Berdasarkan uraian ruang lingkup diatas, ada beberapa tujuan dan kegunaan penulisan. Secara garis besar Tujuan dan Kegunaan Penulisan Tugas Akhir dapat diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan berdasarkan uraian yang terdapat di ruang lingkup pembahasan. Adapun tujuan penulisan yang ingin dicapai dari penyusunan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran umum Pajak.
2. Untuk menjelaskan mengenai Pajak Daerah.
3. Untuk menjelaskan tentang definisi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
4. Untuk menjabarkan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.
5. Untuk mendeskripsikan subjek dan objek Pajak Kendaraan Bermotor.
6. Untuk memahami dan menjabarkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor.
7. Untuk menjelaskan dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor.
8. Untuk memahami dan menjelaskan prosedur penagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui program *door to door*.
9. Untuk menjabarkan prosedur penagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui program *door to door* di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan.
10. Untuk membandingkan perbedaan teori dan praktek prosedur penagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui program *door to door* di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan.
11. Untuk menjelaskan kendala dalam pelaksanaan prosedur penagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui program *door to door* di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan.
12. Untuk menjelaskan upaya dalam menangani masalah kendala pelaksanaan prosedur penagihan Pajak Kendaraan Bermotor melalui program *door to door* di Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini untuk beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah pengalaman, keterampilan, dan wawasan saat terjun ke dunia pekerjaan sesungguhnya khususnya di bidang Pajak Daerah mengenai Pajak Kendaraan Bermotor serta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.
 - b. Mengetahui mengenai perbedaan teori dan praktik pada prosedur penagihan Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Kota Pekalongan.
 - c. Mengetahui dan menambah pemahaman mengenai alur prosedur penagihan Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Bagi Instansi Perusahaan
 - a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan daerah.
 - b. Dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan agar proses pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekalongan lebih baik lagi.
 - c. Sarana bagi Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan untuk menerima masukan dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kinerja efektivitas dan efisien yang akan datang.
3. Bagi Universitas Diponegoro
 - a. Sebagai bahan ajar tambahan dan referensi mahasiswa yang akan menyusun Tugas Akhir mengenai Pajak, terkait Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b. Menjadi tolak ukur kemampuan teori maupun praktik mahasiswa yang dipelajari saat perkuliahan.
 - c. Menjadi nama dan akreditasi dari Program Studi Diploma III Administrasi Pajak Kampus Batang Universitas Diponegoro menjadi lebih baik di masyarakat dengan hasilnya lulusan yang berkompeten.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa data dan metode pengumpulan data. Berikut ini merupakan jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan penulis.

1.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam pengumpulan data yang digunakan penulis dalam Tugas Akhir ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti berasal dari sumber asli atau pertama. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung dengan subjek penelitian dan dengan observasi di lapangan kepada pegawai UPPD Kota Pekalongan bagian Retribusi Pendapatan Lain dan Penagihan (RPLP). Data primer sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Data primer yang diperoleh mengenai jumlah tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Pekalongan.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2019) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diterima oleh peneliti, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen dan sumber lain. Data ini sudah ada dan tersedia sebelumnya. Data sekunder bisa diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta sumber lainnya. Data sekunder yang diperoleh berupa dokumentasi berkas kegiatan *door to door* dan Surat Pemberitahuan Kewajiban Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (SPKPPKB) di Kota Pekalongan. Selain itu juga mengumpulkan informasi dari website internet yang berhubungan dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan melalui studi pustaka untuk menemukan berbagai referensi terkait perpajakan.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Berikut ini penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Menurut Sugiyono (2019), observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung (pengamatan) pada objek yang diteliti. Metode ini mempunyai ciri yang lebih spesifik dibandingkan dengan metode yang lain. Metode ini dilakukan dengan mengamati proses kegiatan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan.

2. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono (2019), wawancara merupakan teknik pengumpulan data jika melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dengan tanya jawab dengan sumber data untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam. Dalam kegiatan ini wawancara dilakukan secara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada pegawai Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Pekalongan bagian Retribusi Pendapatan Lain dan Penagihan (RPLP).

3. Metode Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2019), menyatakan bahwa studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang. Studi pustaka sangat penting dalam melakukan penelitian dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Kegiatan ini dilakukan dengan mempelajari dokumen seperti Undang-Undang dan Peraturan Gubernur mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Selain itu juga Tugas Akhir ini bersumber dari internet mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan melalui studi pustaka untuk menemukan berbagai referensi-referensi perpajakan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan berisi gambaran umum yang dibuat untuk mempermudah penyampaian isi Tugas Akhir ini. Sistematika penulisan yang digunakan penulis meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Penulisan, Ruang Lingkup Penulisan, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Cara Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI

Bab ini berisi tentang Gambaran Umum Perusahaan meliputi Sejarah Singkat, Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi, Logo, Susunan Organisasi, Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan pada UPPD Kota Pekalongan.

BAB III PEMBAHASAN TEORI DAN PRAKTIK

Bab ini berisi tentang Definisi Pajak dan Pajak Daerah, Definisi PKB, Dasar Pengenaan PKB, Subjek dan Objek PKB, Tarif PKB, Dasar Hukum PKB, Prosedur Penagihan PKB Melalui Program *door to door*, Prosedur Penagihan PKB Melalui Program *door to door* di UPPD Kota Pekalongan, Perbedaan Teori dan Praktik Prosedur Penagihan PKB Melalui Program *door to door* di UPPD Kota Pekalongan, Kendala dan Upaya yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Prosedur Penagihan PKB melalui Program *door to door* di UPPD Kota Pekalongan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini tentang Kesimpulan dari Hasil Penelitian Penulis yang Bermanfaat Bagi Semua Pihak dan Saran untuk Pihak Instansi Berdasarkan Hasil Penulisan Tugas Akhir.